

ABSTRAK

Muhammad Daffa Akbar Daniswara: “*Tinjauan Konsep Istihalah dalam Hukum Plasma Darah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia (MKI)*”

Plasma darah adalah cairan kaya nutrisi yang digunakan dalam industri obat dan makanan, namun penggunaannya di kalangan umat Islam menimbulkan konflik karena dianggap najis dan haram. Plasma darah berbeda dengan darah karena sudah dipisahkan sepenuhnya, dan dalam kajian fiqh, perubahan ini dikenal sebagai istihalah. Konsep *istihalah* dapat digunakan untuk menentukan hukum plasma darah.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan plasma darah suci dan boleh digunakan dengan syarat tertentu, sementara Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia menyatakan plasma darah najis dan haram. Perbedaan pendapat ini menarik untuk diteliti dan dibandingkan untuk memahami: (1) Konsep istihalah menurut Majelis Ulama Indonesia; (2) Konsep istihalah menurut Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia; (3) Perbandingan konsep istihalah yang digunakan kedua lembaga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji fatwa kedua lembaga menggunakan metode perbandingan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan pustaka. Fatwa dianalisis untuk memahami konsep *istihalah* yang digunakan, lalu dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan hukum plasma darah.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari fatwa kedua lembaga, ditambah dengan data dari penelitian terdahulu dan buku terkait *istihalah* dan plasma darah. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan *content analisis* untuk memahami konsep *istihalah* yang digunakan masing-masing lembaga. Hasil analisis kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam hukum plasma darah yang disebabkan oleh konsep istihalah yang digunakan kedua lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Majelis Ulama Indonesia menyatakan plasma darah suci dan boleh digunakan, mengadopsi konsep *istihalah* ulama mazhab Hanafi dengan batasan tertentu; (2) Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia menggunakan konsep istihalah mazhab Syafi'i, menyatakan plasma darah najis dan haram; (3) Perbedaan konsep *istihalah* menghasilkan perbedaan fatwa, dengan Majelis Ulama Indonesia melakukan *al-jam'u wa Taufiq* dan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia melakukan tarjih.

Kata Kunci: *Istihalah*, Plasma Darah, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Malaysia, Fatwa